MAKALAH KEWARGANEGARAAN

OTONOMI DAERAH



NAMA KELOMPOK:

STEFANUS REYNALDINATA (071911633071)

CECINITA FELIA PUTRI (071911633086)

HANIFAH NUR ZAKIYANTI (071911633067)

FAISAL MUCHSIN (071911633078)

BAYU NUSWANTORO (071911633069)

UNIVERSITAS AIRLANGGA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

ILMU INFORMASI DAN PERPUSTAKAAN

2019

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmatnya sehingga makalah ini dapat tersusun hingga selesai . Tidak lupa kami juga mengucapkan banyak terimakasih atas bantuan dari pihak yang telah berkontribusi dalam pembuatan makalah ini dengan cara memberikan sumbangan baik materi maupun pikirannya.

Dan harapan kami semoga makalah ini dapat menambah pengetahuan dan pengalaman bagi para pembaca, Untuk ke depannya dapat memperbaiki bentuk maupun menambah isi makalah agar dapat menjadi lebih baik lagi.

Terlepas dari semua itu, Kami menyadari sepenuhnya bahwa masih ada kekurangan baik dari segi susunan kalimat maupun tata bahasanya. Oleh karena itu dengan tangan terbuka kami menerima segala kritik dan saran dari pembaca agar kami dapat memperbaiki makalah ilmiah ini.

Surabaya, 26 September 2019

Penulis

DAFTAR ISI

BAB I  
PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Kebijakan Otonomi Daerah yang saat ini sangat santer dibicarakan dimana-mana sebenarnya bukanlah merupakan “***barang baru***” dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Semenjak negara ini lahir, kebijakan otonomi daerah sudah mulai dibicarakan.

Kebijakan Otonomi Daerah merupakan kebijakan yang lahir dalam rangka menjawab dan memenuhi tuntutan reformasi akan demokratisasi hubungan pusat dan daerah serta upaya pemberdayaan daerah.

Jadi dapat dipahami disini bahwa inti dari otonomi daerah adalah demokratisasi

dan pemberdayaan. Otonomi daerah sebagai demokratisasi maksudnya adalah adanya kesetaraan hubungan antara pusat dan daerah, dimana daerah mempunyai

kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan, kebutuhan dan aspirasi

masyarakatnya.

Sedangkan otonomi daerah sebagai pemberdayaan daerah merupakan suatu proses pembelajaran dan penguatan bagi daerah untuk mampu mengatur, mengurus dan mengelola kepentingan dan aspirasi masyarakatnya sendiri. Dengan demikian daerah secara bertahap akan berupaya untuk mandiri dan melepaskan diri dari ketergantungan kepada pusat.

RUMUSAN MASALAH

1. Apakah yang dimaksud dengan Otonomi Daerah
2. Bagaimana penerapan dan pelaksanaan dari Otonomi Daerah di Indonesia

TUJUAN PENULISAN

Tujuan penulisan makalah ini adalah untuk memenuhi tugas penulisan makalah dengan topic yang sudah dibagikan kepada setiap kelompok, dimana dalam hal ini kami mendapatkan bagian untuk menjelaskan mengenai Otonomi Daerah. Disamping untuk memenuhi tugas, pembuatan makalah ini juga dimaksudkan agar kami secara khusus dan seluruh mahasiswa secara umum dapat mengerti dan memahami tentang Otonomi Daerah.

BAB II  
PEMBAHASAN

1. Pengertian Otonomi Daerah

Otonomi atau autonomi berasal dari Bahasa Yunani yaitu “***Authos***” yang berarti sendiri, dan “***Namos***” yang berarti hokum atau aturan. Dengan demikian otonomi dapat diartikan sebagai “Kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri”. Otonomi daerah adalah hak dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan pasal 1 ayat 5 dan 6 UU No. 32 tahun 2004. Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hokum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwewenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Mengapa ada otonomi daerah ? Sebagai wujud adanya perubahan paradigma dalam pelaksanaan pemerintahan di Indonesia yang selama ini (sebelum era reformasi) bersifat sentralistik telah tidak sesuai lagi dengan tuntutan kehidupan masyarakat Indonesia saat ini.

1. Asas-asas dalam Otonomi Daerah
2. Asas-asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Dari Pemerintah Pusat)
3. Asas Desentralisasi yaitu penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengurus dan mengatur urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga pada akhirnya menjadi urusan Pemerintah Daerah.
4. Asas Dekonsentrasi yaitu pelimpahan wewenang Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintahan dan kepada instansi vertikal wilayah tertentu. Dan pada hakikatnya hal itu tetap menjadi urusan Pemerintah Pusat.
5. Asas Tugas Pembantuan (***Mede bewind***) yaitu penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa, atau dari Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten / Kota / Desa, atau dari Pemerintah Kabupaten / Kota kepada Pemerintah Desa.
6. Asas – asas pelaksanaan otonomi daerah (pemerintah daerah)
7. Otonomi luas

Yaitu kekuasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang, kecuali kewenangan yang oleh undang – undang ditetapkan tidak menjadi wewenang pemerintah daerah.

1. Otonomi nyata

Yaitu keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan di bidang tertentu yang secara nyata ada dan diperlukan untuk tumbuh dan berkembang di daerah.

1. Otonomi yang bertanggung jawab

Yaitu perwujudan pertanggungjawaban sebagai konsekwensi pemberian hak dan kewenangan kepada daerah sebagai wujud tugas dan kewajiban daerah dalam mencapai tujuan otonomi.

1. Landasan hukum otonomi daerah :
2. Pasal 18 ayat 2 UUD 1945 berbunyi “Pemerintah Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten, dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”.
3. UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
4. UU No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pembentukan Daerah Otonomi

Prinsip-prinsip Pemberian Otonomi Daerah

Pemerintah Daerah

Pelaksanaan Otonomi Daerah

Tujuan penyelenggaraan otonomi daerah

BAB III

PENUTUP

1. Kesimpulan

Otonomi Daerah berasal dari bahasa yunani yaitu ***authos*** yang berarti sendiri dan ***namos*** yang berarti undang-undang atau aturan. Otonomi secara sempit dapat diartikan sebagai “mandiri”. Sedangkan dalam pengertian yang lebih luas dapat diartikan sebagai “berdaya”. Dengan demikian, otonomi daerah dapat diartikan sebagai kemandirian suatu daerah dalam pembuatan dan pengambilan keputusan mengenai kepentingan daerahnya sendiri.

DAFTAR PUSTAKA